

TATA CARA PENGADUAN

PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT UNIT KERJA



- ① Pelapor dapat melakukan pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran melalui :
 - Aplikasi Pengaduan LAPOR ! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
<http://www.lapor.go.id/>
 - Surat yang ditunjukkan ke alamat :
Kantor BPPMHKP Tarakan (Jl.Lestari, Rt.03 , Karang Harapan,Tarakan Barat Kota Tarakan, Kalimantan Utara
 - Email : skipmtarakan@gmail.com
 - Telepon : (0551) 35803
 - Datang langsung ke **Tempat Pelayanan PPID BPPMHKP Tarakan**
- ② Petugas akan mencatat laporan yang disampaikan. Pelapor akan menerima tanda bukti penerimaan laporan penyalahgunaan atau pelanggaran dari petugas (apabila datang langsung ke layanan PPID), melalui balasan email, atau jawabata atas diterimanya pengaduan via telepon.
- ③ Petugas akan memproses pengaduan sesuai dengan disposisi pimpinan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku

